

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Hasil penelitian terdahulu yang relevan

Nama	Judul	Metode	Teori	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian	Kontribusi
Noviana	Pengungkapan diri pada remaja dengan orang tua yang bercerai	Kualitatif yang berbentuk studi kasus	terbukaan diri atau <i>self disclosure</i>	subjek memiliki keterbukaan diri yang rendah karena subjek merupakan orang yang tertutup, subjek tidak terbuka dalam	Perbedaan pada subjek anak dari orang yang bercerai. Sedangkan penelitian saat ini adalah orang tua bekerja, <i>single parent</i>	Hasil penelitian sebelumnya memberikan masukan mengenai metode pengungkapan diri remaja pada orang tua

				menceritakan tentang diri pribadi kepada orang lain		
Naibah o	Penggunaan pola komunikasi antar pribadi dalam pengungkapan diri anak remaja terhadap orangtua pada keluarga di pedesaan Jawa	Kualitatif	Komunikasi antar pribadi dan pengungkapan diri	Keterbukaan diri subjek tergantung dari tingkat kedekatan subjek dengan seseorang. Subjek bisa menggambarkan dirinya atau mengekspresikan dirinya kepada orang yang dianggapnya dekat dan dapat mengerti dirinya. Lawan bicara dalam pengungkapan diri adalah orang yang kita tuju untuk melakukan pengungkapan diri	Perbedaan subjek di Pedesaan Jawa dan di salah satu perumahan di Bandarlampung	Hasil penelitian sebelumnya memberikan masukan mengenai pentingnya komunikasi dan keterbukaan pada setiap anggota keluarga
Tri Rejeki	Pengungkapan diri	Kuantitatif	Pengungkapan diri,	Pengungkapan diri	Perbedaan pada	Hasil penelitian

	<p>mahasiswa tahun pertama Universitas Diponegoro ditinjau dari Jenis kelamin dan harga diri</p>		<p>harga diri, jenis kelamin, mahasiswa</p>	<p>mahasiswa pria lebih rendah dari mahasiswa wanita. Perbedaan tersebut disebabkan karena peran instrumental dari pria tidak mengizinkan pria mengungkapkan diri terlalu banyak, sementara peran ekspresif wanita mendukung wanita untuk mengungkapkan diri. Hubungan positif antara harga diri dengan pengungkapan diri menunjukkan bahwa semakin tinggi harga diri maka semakin tinggi pula pengungkapan diri, dan sebaliknya</p>	<p>subjek penelitian yaitu mahasiswa dan remaja SMA</p>	<p>sebelumnya memberikan masukan mengenai perbedaan pola pengungkapan diri berdasarkan jenis kelamin</p>
--	--	--	---	--	---	--

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengadopsi teori pengungkapan diri remaja dan komunikasi antar pribadi yang terbentuk antara remaja dengan orang tua, namun tidak semua elemen atau variabel dikaji sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana perbedaan penggunaan subjek penelitian yang diambil, hal ini dilakukan agar tidak terjadi plagiatisme pada penelitian yang dilakukan.

## **2.2.Tinjauan Tentang Peranan**

### **2.2.1. Pengertian Peranan.**

Peranan merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Soejono Soekanto (1986: 23) berpendapat bahwa peranan adalah aspek dimana dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan perannya. Peranan sangat penting dalam mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain dalam kelompoknya.

Menurut Soeleman B. Taneko (1986: 23) peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku suatu status. Sedangkan Taliziduhu Ndraha (1990:111) mengartikan peranan (*roles*) itu mencakup perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam suatu system social.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan adalah tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dari orang atau suatu objek tertentu.

## **2.3. Tinjauan Tentang Komunikasi**

### **2.3.1. Pengertian**

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Rogers & D. Lawrence Kincaid dalam pengantar Ilmu komunikasi, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Cangara, 1998: 20).

Menurut Weaver (1949) dalam Ardianto dan Bambang (2007), komunikasi merupakan semua prosedur dimana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain, sedangkan menurut Hovland, Hanis dan Kelley (1953) dalam Ardianto dan Bambang (2007), komunikasi merupakan dimana individu (komunikator) menyampaikan pesan biasanya verbal untuk mengubah perilaku individu lain (*audiens*).

Sedangkan menurut Lasswell (1960), komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa (*who?*), mengatakan apa (*says what?*), dengan saluran apa (*in which channel?*), kepada siapa (*to whom?*), dengan akibat apa atau hasil apa? (*what effect?*) (Cangara, 1998: 20). Sedangkan Raymond S. Ross

mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional yang meliputi pemisahan dan pemilihan bersama lambang - lambang secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respons yang sama dengan yang dimaksud sumber (Rakhmat, 2005: 3).

Komunikasi manusia adalah proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan lingkungannya dan orang lain. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan verbal atau non verbal dari komunikator melalui sebuah media kepada komunikan untuk mencapai kesamaan makna.

Menurut Effendy (2003: 33-37) proses komunikasi itu pada hakekatnya adalah proses penyampaian fikiran atau gagasan seseorang pada orang lain, proses komunikasi terbagi dua tahap yaitu:

a. Proses komunikasi secara primer

Yaitu proses penyampaian fikiran seseorang komunikator kepada komunikan yang menggunakan lambang sebagai media. Lambang ini pada umumnya berupa bahasa (verbal simbol) atau bukan bahasa (non verbal simbol), berupa kias atau *gesture* yang berupa gerak anggota tubuh, gambar, warna dan sebagainya yang dipadukan penggunaannya demi efektifnya komunikasi.

b. Proses komunikasi secara sekunder

Yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan dengan menggunakan alat, atau sarana sebagai media setelah lambang pada media

pertama, komunikasi menggunakan kedua media ini karena komunikan yang di jadikan sasaran komunikasi nya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.

Menurut Effendy (2006: 123-124) dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal:

a. Komunikasi vertikal (komunikasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas)

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik, dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi petunjuk penjelasan, kepada bawahan, sedangkan bawahan memberikan laporan, saran, pengaduan kepada pimpinan.

b. Komunikasi horizontal (komunikasi ke samping)

Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan dan sebagainya, berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifat nya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal.

### **2.3.2. Unsur-unsur komunikasi**

Menurut Liliweri (2007) menjelaskan bahwa komunikasi sebagai aktifitas memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Pengiriman (*sender*) atau sumber (*resource*) yaitu individu, kelompok, atau organisasi yang berperan untuk mengalihkan (*transferring*) pesan.
2. *Encoding*, pengalihan gagasan kedalam pesan.
3. Pesan (*message*), gagasan yang dinyatakan oleh pengirim kepada orang lain

4. Saluran (media), merupakan tempat dimana sumber menyalurkan pesan kepada penerima, misalnya melalui gelombang suara, cahaya atau halaman cetak.
5. *Decoding*, pengalihan pesan kedalam gagasan
6. Penerima (*receiver*), individu atau kelompok yang menerima pesan.
7. Umpan balik (*feed back*), reaksi terhadap pesan.
8. Gangguan (*noise*), efek internal atau eksternal akibat dari peralihan pesan.
9. Bidang pengalaman (*field of experience*), bidang atau ruang yang menjadi latar belakang informasi dari pengiriman maupun penerima.
10. Pertukaran makna (*shared meaning*), bidang atau ruang pertemuan (tumpang tindih) yang tercipta karena kebersamaan.
11. Konteks, situasi, suasana atau lingkungan fisik, non fisik (sosiologos, antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan lain-lain).

### **2.3.3. Fungsi Komunikasi**

Secara umum terdapat lima kategori fungsi (tujuan) utama komunikasi, yaitu:

- a. Sumber atau pengiriman menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima.
- b. Sumber menyebarluaskan informasi dan rangka mendidik penerima.
- c. Sumber memberikan interuksi agar dilaksanakan penerima.
- d. Sumber mempengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku penerima.
- e. Sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima.



## **2.4. Tinjauan Komunikasi Antar Pribadi**

### **2.4.1 Pengertian Komunikasi Antar Pribadi**

Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan oleh R. Wayne Pace (1979) bahwa "*interpersonal communication is communication involving two or more people in a face to face setting*" (Cangara, 2007: 33). Adapula pendapat pakar lain yang menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus.

Berdasarkan dari dua definisi diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih (diutamakan secara tatap muka) dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus. Begitu pentingnya komunikasi antar pribadi dalam kehidupan karena setiap manusia membutuhkan dan senantiasa membuka dan menjalin komunikasi dengan hubungannya. Johnson (1981) menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia (Supratiknya. 1995: 9).

- a. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Perkembangan kita sejak masa bayi sampai dewasa mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan manusia pada orang lain.
- b. Identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain, secara sadar maupun tidak

sadar kita mengamati, memperhatikan dan mencatat dalam hati semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Berkat pertolongan komunikasi dengan orang lain kita dapat menemukan diri, yaitu mengetahui siapa diri kita sebenarnya.

- c. Dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama.
- d. Kesehatan mental kita juga sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan (*significan figures*) dalam hidup kita. Bila hubungan kita dengan orang lain diliputi berbagai masalah, kita akan menarik diri dan menghindar dari orang lain, maka rasa sepi dan terasing yang mungkin kita alami pun tentu akan menimbulkan penderitaan, bukan hanya penderitaan emosional atau batin, bahkan mungkin juga penderitaan fisik.

Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun lewat teknologi tercanggih sekalipun. Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan atas dua macam, yakni Komunikasi Diadik (*Dyadic Communication*) dan Komunikasi Kelompok Kecil (*Small Group Communication*) (Cangara, 2007: 32).

Komunikasi Diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara. Menurut Lubis dan Moss, ciri-ciri komunikasi diadik adalah peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat dan peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2005).

Sedangkan komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain (Cangara, 2007: 32).

Komunikasi antar pribadi dapat dikatakan sebagai salah satu komunikasi yang penting karena dalam prosesnya diutamakan untuk bertatap muka atau secara langsung. Hal ini sedikit banyaknya dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memberi dan menerima pesan yang disampaikan. Bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain, komunikasi antar pribadi dianggap paling berguna dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan.

#### **2.4.2 Ciri-Ciri Komunikasi Antar pribadi**

Biasanya komunikasi antar pribadi diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Padahal pada kenyataannya komunikasi antar pribadi juga dapat dilakukan oleh lebih dari dua orang. Hal ini menyebabkan kerancuan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa komunikasi berjalan secara antar pribadi, yaitu (Liliweri, 1991: 61):

1. Jumlah orang yang terlibat sedikit berkisar dua hingga sepuluh orang.
2. Tingkat kedekatan fisik pada waktu berkomunikasi intim sangat pribadi
3. Peran komunikasinya informal.
4. Penyesuaian pesan bersifat khusus yaitu pesan hanya diketahui oleh komunikator dan komunikan saja.
5. Tujuan dan maksud komunikasi tidak berstruktur tetapi sangat sosial. Hal ini karena sifatnya yang pribadi sehingga tujuan yang disampaikan hanya mengenai kepentingan komunikator kepada komunikan saja atau sebaliknya.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang cenderung memiliki arus pesan dan konteks komunikasi secara dua arah. Sehingga menyebabkan tingkat umpan balik yang terjadi akan semakin tinggi karena umpan balik tersebut bersifat segera.

#### **2.4.3 Tujuan Komunikasi Antar pribadi**

Ada enam tujuan komunikasi antar pribadi yang dianggap penting, yaitu (Widjaja, 2000: 122):

##### **a. Mengetahui Diri Sendiri dan Orang Lain**

Salah satu cara untuk mengetahui diri sendiri adalah melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Dengan membicarakan tentang diri kita sendiri pada orang lain, kita akan mendapat perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih mendalam tentang sikap dan perilaku kita.

b. Mengetahui Dunia Luar

Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik yakni tentang objek, kejadian-kejadian dan orang lain. Banyak informasi yang kita miliki sekarang berasal dari interaksi antar pribadi. Melalui komunikasi antar pribadi kita sering membicarakan kembali hal-hal yang telah disajikan media massa.

c. Menciptakan dan Memelihara Hubungan Menjadi Bermakna

Dalam kehidupan sehari-hari, orang ingin menciptakan dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain. Banyak waktu yang kita gunakan dalam komunikasi antar pribadi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan yang demikian membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita merasa lebih positif tentang diri kita sendiri.

d. Mengubah Sikap dan Perilaku

Dalam komunikasi antar pribadi sering kita berupaya menggunakan sikap dan perilaku orang lain. Kita ingin seseorang memilih suatu cara tertentu, mencoba makanan baru dan sebagainya. Singkatnya, kita banyak mempergunakan waktu untuk mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi.

#### **2.4.4 Tahap-Tahap dan Proses Komunikasi Antarpribadi**

Hubungan interpersonal berlangsung melewati dua tahap:

1. Pembentukan Hubungan Interpersonal

Tahap ini disebut juga dengan tahap pengenalan dengan ditandainya proses penyampaian informasi, seperti adanya fase kontak permulaan (*initial contact phase*), kemudian kedua belah pihak untuk saling menangkap reaksi kawannya.

Masing-masing pihak berusaha menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai pihak yang lain. Bila merasa ada kesamaan, mulailah dilakukan proses mengungkapkan diri. Bila mereka merasa berbeda, mereka akan saling menyembunyikan dirinya. Sehingga hubungan interpersonal mungkin akan segera diakhiri. Para psikolog sosial menemukan bahwa penampilan fisik, apa yang diucapkan pertama, apa yang dilakukan pertama menjadi penentu yang penting terhadap pembentukan citra pertama tentang orang itu (Brooks dan Emmert, 1976: 24 dalam Rakhmat 2003: 126)

## 2. Peneguhan Hubungan Interpersonal

Menurut Rahmat (2003: 126), hubungan interpersonal tidak bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*). Ada empat faktor yang teramat penting dalam memelihara keseimbangan ini: keakraban, *control*, respon yang tepat dan nada emosional yang tepat.

Faktor yang pertama ialah keakraban. Dimana keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan. Faktor kedua adalah kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bilamana jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah yang harus berbicara lebih banyak, siapa yang menentukan, siapakah yang dominan. Konflik terjadi pada umumnya bila masing-masing

mempertahankan ego dan ingin berkuasa, atau juga tidak ada pihak yang mau mengalah.

Faktor ketiga adalah ketepatan respon, artinya respon A harus diikuti oleh respon B yang sesuai. Dalam percakapan misalnya, pertanyaan harus disambut dengan jawaban, lelucon dengan tertawa, permintaan keterangan dengan penjelasan. Respon ini bukan saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan nonverbal. Jika pembicaraan yang serius dijawab dengan main-main, ungkapan wajah yang sungguh-sungguh diterima dengan air muka yang menunjukkan sikap tidak percaya, hubungan interpersonal mengalami keretakan. Ini berarti adanya suatu respon yang tidak tepat.

Faktor keempat yang memelihara hubungan interpersonal adalah keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi. Walaupun mungkin saja terjadi dua orang berinteraksi dengan suasana emosional yang berbeda, tetapi interaksi tidak akan stabil. Besar kemungkinan salah satu pihak mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosi. Bila saya turut sedih ketika Anda mengungkapkan penderitaan Anda, saya akan menyamakan suasana emosional saya dengan suasana emosional Anda. Anda akan menganggap saya “dingin” ketika saya menanggapi perasaan Anda dengan perasaan yang netral (Rakhmat 2003: 128).

#### **2.4.5 Efektifitas Komunikasi Antar pribadi**

Komunikasi antar pribadi, sebagai suatu bentuk perilaku, dapat berubah dari sangat efektif ke sangat tidak efektif. Dalam hal ini dibutuhkan pembelajaran

tentang karakteristik dari efektifitas komunikasi antar pribadi. Sehingga akan didapatkan gambaran bagaimana dan faktor yang dapat membuat komunikasi menjadi efektif (Widjaja, 2000: 127).

Karakteristik efektifitas komunikasi antar pribadi tersebut dilihat dari dua perspektif, yakni (Devito, 1997: 259)

### 1. Perspektif Humanistik

Perspektif ini menekankan keterbukaan, empati, perilaku, suportif dan kesamaan. Pada umumnya sifat-sifat ini akan membantu interaksi menjadi lebih berarti, jujur dan memuaskan. Beberapa sifat yang tercakup dalam perspektif humanistik yaitu:

#### a. Keterbukaan

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi antar pribadi. Pertama, komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi. Aspek yang kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran, maksudnya bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab atasnya.

#### b. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. Dalam arti, bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain.



c. Perilaku Suportif atau Sifat Mendukung

Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik dan provisional bukan sangat yakin.

d. Sikap Positif

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi antar pribadi dengan sedikitnya dua cara yaitu dengan menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi.

e. Kesetaraan

Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.

2. Perspektif Pragmatis

Perspektif ini memusatkan pada perilaku spesifik yang harus digunakan oleh komunikator untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Model ini juga menawarkan lima kualitas efektivitas, yakni:

a. Kepercayaan Diri

Komunikator yang efektif selalu merasa nyaman bersama orang lain dan merasa nyaman dalam situasi komunikasi pada umumnya.

b. Kebersatuan

Kebersatuan mengacu pada penggabungan antara pembicara dan pendengar atau tercipta rasa kebersamaan dan kesatuan. Komunikator yang

memperlihatkan kebersatuan mengisyaratkan minat dan perhatian. Kebersatuan menyatukan pembicara dan pendengar.

c. Manajemen Interaksi

Komunikator yang efektif mengendalikan interaksi untuk kepuasan kedua pihak. Dalam manajemen interaksi yang efektif, tidak seorangpun merasa diabaikan atau merasa menjadi tokoh penting. Masing-masing pihak berkontribusi dalam keseluruhan komunikasi.

d. Daya Ekspresi

Mengacu pada keterampilan mengomunikasikan keterlibatan tulus dalam interaksi antar pribadi. Kita mendemonstrasikan daya ekspresi dengan menggunakan variasi dalam kecepatan, nada, volume dan ritme suara untuk mengisyaratkan keterlibatan dan perhatian.

e. Orientasi Kepada Orang Lain

Orientasi ini mengacu pada kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara selama perjumpaan antar pribadi. Orientasi ini mencakup pengomunikasian perhatian dan minat terhadap apa yang dikatakan lawan bicara.

#### **2.4.6 Fungsi Komunikasi Antar Pribadi**

Fungsi komunikasi antar pribadi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Sosial

Karena dalam proses komunikasi antar pribadi beroperasi dalam konteks sosial yang orang-orangnya berinteraksi satu sama lain, maka secara otomatis komunikasi antar pribadi memiliki fungsi sosial. Yang mengandung aspek:

- a. Manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan psikologis dan biologis.
- b. Manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial.
- c. Manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal balik.
- d. Manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat mutu diri sendiri.
- e. Manusia berkomunikasi untuk menangani konflik.

## 2. Fungsi Pengambilan Keputusan

- a. Manusia berkomunikasi untuk membagi informasi
- b. Manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain.

Intinya komunikasi antar pribadi ialah komunikasi yang cenderung memiliki arus pesan dan konteks komunikasi secara dua arah. Sehingga menyebabkan tingkat umpan balik yang terjadi akan semakin tinggi, karena umpan balik yang terjadi bersifat segera.

## **2.5 Tinjauan Tentang Polisi**

### **2.5.1. Pengertian Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52- 53).

### **2.5.2. Tugas Polisi**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

(Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan *preventif* dan *represif*.

### **2.5.3. Wewenang Polisi**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).



#### 2.5.4. Pengertian Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan – ketentuan peraturan, Undang – undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan – pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Roescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Prof. R. Abdussalam, mengartikan diskresi kepolisian yaitu : “*an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. it is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*”. yang berarti Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah – masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 kategori menurut Chryshnanda sebagaimana dikutip oleh Elistaris Gultom, yaitu :

1. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas Kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh

petugas operasional dilapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. seperti petugas Kepolisian memberikan isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengaturan lalu lintas berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan.

2. Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau penghentian proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan – kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.

## **2.6 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ringan**

### **2.6.1 Penegertian Pidana**

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*word gestraft*”, menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*word gestraft*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukuman-hukuman”.

Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Alf Ross dalam Andi Hamzah menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Menurut Alf Ross, "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku

Menurut Alf Ross perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional, yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tindakan ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, unsur-unsur primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum lain. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan keseimbangan antara hak dan batil.

Tujuan pidana yang dipandang berlaku yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*) baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Tujuan perbaikan kepada penjahat merupakan yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

### **2.6.2 Penegertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Kartonegoro, 2010: 62 )

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van hetfeit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan

pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

### **2.6.3 Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Tindak Pidana Ringan (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut dengan permasalahan pencurian atau merugikan seseorang dengan kerugian dibawah Rp. 2.500.000,-. (Pasal 2 MA No,2)

Jenis tindak-tindak pidana ringan – yang hampir semuanya dapat dikenali langsung dari penyebutannya dalam KUHP itu – adalah sebagai berikut:

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Pasal 315 (ditambahkan kemudian)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 352

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Pasal 373

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai

penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

#### Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

#### Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 [penjual yang berbuat curang terhadap pembelinya, red.], diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

#### Pasal 407

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 [menghancurkan atau merusakkan barang, red.] jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

#### Pasal 482

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.



Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat dengan kondisi pengadilan pada masa kolonial. Ketika itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan yang letaknya terjangkau. Di bawah pemerintahan kolonial, pengadilan untuk penduduk non-Eropa (*landraad*) menanggung beban perkara yang luar biasa besar, sementara pengadilan untuk penduduk Eropa (*raad van justitie*) di seluruh Hindia Belanda tak lebih dari enam pengadilan saja. Dengan situasi seperti ini, maka dapat dibayangkan timbulnya kebutuhan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat.

Harapannya, bukan hanya *raad van justitie*, tetapi *landraad* juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana itu. Namun, karena pengadilan tersebut pada prinsipnya hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus dengan ancaman maksimum 3 bulan kurungan atau denda 500 gulden, maka ditentukan hukuman kurungan tak lebih dari 3 bulan. Hanya penghinaan sederhana saja – delik yang ditambahkan kemudian, mengenal ancaman hukuman kurungan empat bulan dan 2 minggu.

Kompetensi terkait penanganan perkara tindak pidana ringan ini, pada akhirnya, tidak lagi dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diatur, namun merupakan kewenangan terkait tindak-tindak pidana tertentu – yang kemudian dinamakan tindak pidana ringan. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena saya belum menemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini

dipertahankan. Apakah pada tahun 1981 juga tetap ada kebutuhan adanya pengadilan yang terjangkau? Atau telah ada motif lain untuk menyelesaikan perkara dengan cepat? Bagaimanapun, dalam hukum acara yang baru (UU No. 8/1981), ditentukan sebagai berikut:

Pasal 205

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini [perkara tilang].

Dari rumusan di atas, cukup jelas bahwa definisi tindak pidana ringan yang berasal dari hukum kolonial dipertahankan, termasuk logika kompetensi pengadilan (dalam hal ini berupa pembatasan berdasarkan ancaman hukuman yang dijatuhkan).

#### **2.6.4 *Restorative Justice* Sebagai Pemidanaan**

Perkembangan orientasi pemidanaan yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan kini bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini

diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering disebut sebagai *stakeholder* ini merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

*Stakeholder* utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), dan korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat sekitar tempat terjadinya tindak pidana). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan timbul.

Sementara program dari keadilan restoratif adalah program yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan tujuan dari konsep tersebut yaitu menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan disini adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana. Kesepakatan ini juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memicu reintegrasi antara korban dan pelaku, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program pemulihan seperti reparasi (perbaikan), restitusi ataupun *community services*.

Dalam pelaksanaannya *restorative justice* dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak;
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban.. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban hukum (*legal formal*).
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan (kaku) dan impersonal.

## **2.7 Kerangka Pikir**


Komunikasi memegang peranan penting bagi para petugas kepolisian yang dalam hal ini kepolisian pada penanganan pelaporan kasus tindak pidana ringan yang diperuntukan dalam hal hubungan sosial khususnya guna meningkatkan hubungan baik dalam pemrosesan pelaporan tindak pidana ringan. Hubungan baik yang

dimaksud ialah hubungan yang terjalin baik ketika pihak kepolisian menangani pelaporan tindak pidana ringan yang mana pihak kepolisian diharapkan mampu memberikan informasi dan solusi kepada pihak pelapor dan terlapor. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu cara yang efektif dalam proses upaya penerapan diskresi kepolisian dengan *restorative justice* guna memperoleh keputusan yang diharapkan oleh pihak kepolisian.

Dalam proses *restorative justice*, penting adanya hubungan baik yang terjadi antara pihak kepolisian, pelapor dan terlapor. Keterbukaanlah yang mengawali suatu hubungan baik pada interaksi dua orang hingga menemukan kesamaan antar diri mereka. Dalam proses itulah petugas dan narapidana akan berhadapan langsung secara tatap muka (*face to face*). Saat itulah pihak kepolisian akan berusaha memahami dan mengerti apa yang dirasakan pelapor dan terlapor.

Dari penuturan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan komunikasi antar pribadi pihak kepolisian dalam hal ini komunikasi ketika upaya *restorative justice* pada penggunaan kewenangan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan dengan ancaman proses awal pelaporan hingga terbentuknya suatu keputusan dari kepolisian, pelapor hingga terlapor. Lebih jelasnya bisa dilihat melalui kerangka pikir sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir



**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**